

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAINAN DARI HASIL DAUR ULANG LIMBAH PLASTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Ahmad Nuryadi, NIM : 1310112016, Pembimbing : Muh. Iman, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Untuk melindungi konsumen atas mainan yang beredar di pasaran aman bagi penggunaannya, pemerintah telah membentuk peraturan terkait peredaran mainan tersebut, antara lain : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/ PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Jadi, dengan demikian apabila produk mainan yang beredar di masyarakat tidak sesuai standar dalam peraturan tersebut produsen bisa dikenai sanksi, termasuk sanksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan dan kelayakan produk mainan yang beredar agar tidak berbahaya bagi konsumen.

Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Di sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu,

menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen mutlak diperlukan dalam upaya

memajukan pembangunan nasional. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Pada zaman modern ini, tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan luar negeri, karena perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian tiap negara.¹ Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya agar tetap bertahan dan tidak dikucilkan oleh negara lain. Era globalisasi sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan atau ketergantungan dan persaingan, khususnya bidang perekonomian. Gejala globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kegiatan, terutama kegiatan finansial, produk investasi, dan perdagangan luar negeri yang selanjutnya akan mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa.

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.33

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu ditegaskan pula pada pertimbangan UUPK tersebut pada huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga untuk dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam ketentuan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Salah satu wujud bentuk perlindungan konsumen adalah terhadap beredarnya produk mainan yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi anak. Maraknya peredaran produk mainan anak asal Cina di pasar domestik karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk produksi negara lain.

Selain itu, ragamnya bervariasi sehingga sangat menarik perhatian konsumen. Namun berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan, pada umumnya mainan anak ternyata tidak lulus uji terhadap :²

- a) Segi *contamination test* karena mengandung bahan berbahaya atau mengandung racun ketika dihisap atau dijilat;
- b) Segi *physical and mechanical test* karena mudah tertelan, mudah terbakar, bentuknya tajam atau lancip;
- c) Segi *small part test* karena mudah patah untuk bagian-bagian yang dikait jari-jari anak, terutama di bagian roda; atau ada bagian kecil yang keluar dan sangat membahayakan bagi anak-anak bila sampai tertelan;
- d) Segi *drop test* karena plastik mudah pecah.

Perhatian terhadap mainan anak yang berbahaya semakin tinggi setelah mencermati fakta bahwa berdasarkan serangkaian penelitian dan kunjungan ke pabrik mainan di Cina, *Consumer Product Safety Commission Washington DC* melalui

2

<http://www.perlindungankonsumen.id/index.php/berita-media/artikel/72-waspadai-mainan-anak-yang-berbahaya>, diakses tanggal 16 Februari 2016

Perusahaan Mattel telah menarik jutaan mainan anak asal China dari pasar di beberapa negara karena mengandung kadar timah hitam (timbal) yang tinggi atau membahayakan bila tertelan. Lebih jauh, berdasarkan data Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI), sepanjang tahun volume impor mainan anak asal Cina yang masuk ke Indonesia meningkat tiga kali lipat, diantaranya masuk secara ilegal. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen anak, perlu mempercepat penyusunan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk mainan anak.³

Sementara ini, salah satu upaya melindungi konsumen anak dari mainan yang mengandung bahan berbahaya adalah melalui penetapan Standard Nasional Indonesia (SNI). Namun standard untuk mainan anak sifatnya masih sukarela atau belum diwajibkan. Pertimbangan belum diberlakukannya SNI wajib untuk mainan anak tersebut, antara lain industri mainan anak-anak yang terdiri dari Industri Kecil Menengah (IKM), sehingga perlu waktu kesiapan/kesanggupan bagi IKM untuk menerapkannya. Bagi anak-anak, mainan memiliki peran penting bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, karena mainan

3

<http://news.detik.com/transisipresiden/read/2014/04/30/131756/2569731/4/wajib-sni-harga-mainan-impor-bakal-naik>, diakses tanggal 16 Februari 2016

dapat menjadi alat interaksi sosial, sarana berfikir imajinatif dan membantu mengembangkan atau memperbaiki kemampuan motorik. Tapi konsumen diharapkan untuk senantiasa waspada, karena mainan anak yang beredar di pasar, diantaranya yang berasal dari China, ternyata berbahaya.

Dalam hal ini untuk melindungi konsumen atas mainan yang beredar di pasaran aman bagi penggunaannya, pemerintah telah membentuk peraturan terkait peredaran mainan tersebut, antara lain : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Jadi, dengan demikian apabila produk mainan yang beredar di masyarakat tidak sesuai standar dalam peraturan tersebut produsen bisa dikenai sanksi,

Pembahasan

Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Mainan dari Hasil Daur Ulang Limbah Plastik Yang Mengandung Bahan Beracun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

termasuk sanksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan dan kelayakan produk mainan yang beredar agar tidak berbahaya bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan beredarnya mainan anak khususnya mainan hasil daur ulang yang berbahaya bagi anak dan dari perspektif hukum perlindungan konsumen pada umumnya serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk kripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Mainan Dari Hasil Daur Ulang Limbah Plastik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak, karena dengan bermain kreatifitas, imajinasi, dan kebersamaan dapat diwujudkan. Kehidupan anak tidak terlepas dari aktivitas bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Beragam permainan

sudah kita kenal dan sudah akrab dengan kehidupan anak-anak, mulai bentuk permainan tradisional maupun permainan modern. Permainan tradisional yang sudah akrab di telinga kita antara lain petak umpet, congklak, enggrang, dakon, bolang, dan sebagainya. Demikian halnya dengan beberapa jenis permainan modern, dengan adanya perkembangan jaman dan teknologi mulai dari yang berbentuk kreatif-imajinatif maupun yang tidak. Ada lego, boneka Barbie dan berbagai jenis boneka lainnya, *polly pocket*, aneka jenis mobil-mobilan dan aneka jenis mobil radio kontrol, *game watch*, tamagotchi, sampai berbagai jenis dan bentuk permainan *video game*. Keberadaan orang tua penting dalam memilihkan sarana bermain yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan manfaat permainan tersebut bagi anak.

Salah satu jenis produk mainan yang beredar dan laris di pasaran adalah produk mainan plastik, karena dikenal murah dan tahan lama karena tidak mudah pecah. [Plastik](#) sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di kehidupan manusia saat ini. Mulai dari produk elektronik, makanan, minuman, mainan, rumah tangga, dan lain-lain.

Seiring dengan kemajuan jaman dan pola hidup manusia saat ini maka pemakaian plastik yang semakin tinggi

akhirnya menimbulkan dampak negatif yaitu sampah. Plastik memiliki waktu lama jika melewati proses [daur ulang](#) secara alami sehingga menjadi permasalahan serius karena memberikan kontribusi serius pada soal sampah. Pemrosesan daur ulang sampah plastik yang sudah dilakukan sekarang masih berbanding jauh dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan.⁴

Melihat kondisi di atas maka diperlukan ide dan kreatifitas guna menekan jumlah limbah plastik menjadi barang lain yang bermanfaat. Salah satu yang bisa menjadi ide adalah mengolah sampah plastik menjadi produk keperluan rumah tangga. Ada banyak jenis barang berguna dari daur ulang limbah plastik seperti mainan anak, keranjang sampah, tas, *souvenir*, dan lain sebagainya. Kekuatan dari produk daur ulang sampah plastik ini tidak diragukan lagi. Selain plastik terbuat dari bahan sintesis yang sifatnya tahan lama, jika dalam pembuatannya teliti maka tingkat keawetan produk tersebut bisa lama. Setiap produk yang memiliki nilai seni dan kegunaannya luas maka otomatis pasar akan merespon dengan antusias. Keuntungan yang didapatkan dari

penjualan produk plastik daur ulang persentasenya tinggi karena tidak memerlukan biaya tinggi untuk mendapatkan bahan-bahannya. Saat ini produk-produk mainan plastik baik produksi dalam negeri maupun mainan impor begitu deras menyerbu pasar Indonesia. Segala macam mainan anak mulai dari boneka, robot-robotan, mobil-mobilan baik ukuran kecil, sedang maupun besar tersedia dengan beragam warna dan bentuk. Sambutan masyarakat Indonesia pun luar biasa karena dengan harga yang murah bisa mendapatkan mainan anak yang terlihat bagus sehingga banyak menjadi pilihan orang tua untuk anak.

Hanya sedikit orang yang tahu bahwa mainan plastik sebagian yang beredar sebetulnya berbahaya, terutama ancaman bagi kesehatan anak. Dalam dunia industri, bahan yang sudah tidak terpakai biasanya dibuang menjadi limbah (*scrap*), termasuk limbah atau sisa-sisa plastik. Nah, sisa-sisa plastik ini diolah kembali oleh industri mainan dengan proses secara kimiawi menggunakan logam berat seperti timbal, kemudian diberi penguat semacam formalin dan diwarnai dengan zat pewarna yang tidak layak untuk kesehatan, lalu dikemas dengan menarik menggunakan kemasan yang berasal dari plastik daur ulang juga,

kemudian dipasarkan ke seluruh konsumen dan akhirnya sampai di rumah kita.⁵

Bayangkan, bagaimana tidak murah harganya kalau diproduksi dengan cara seperti di atas ? Apalagi kalau masuk ke Indonesia secara ilegal alias selundupan. Saat ini 90% mainan plastik yang beredar di Indonesia mengandung timbal. Terbukti dengan adanya berbagai temuan di masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa banyak mainan anak mengandung racun timbal. Mengapa timbal berbahaya bagi anak ?

Kandungan timbal yang tinggi sangat beresiko terhadap tumbuh kembang anak. Menurut para ahli, ada 3 bahaya utama racun timbal pada anak :⁶

- 1) Dapat menyebabkan keracunan kronis pada otak dan pembuluh darah/syaraf. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan intelegensia dan rentan terhadap ketidakseimbangan sistem syaraf tubuh.
- 2) Dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pencernaan akut. Unsur timbal beresiko merusak kerja sistem metabolisme organ tubuh (ginjal, liver, dan lain

⁵ <http://mainan-dinobot.blogspot.com/2014/10/bahaya-mainan-plastik-buatan-china.html>

⁶ <http://momymilk.com/blog/2013/11/mainan-yang-membahayakan-kesehatan-anak/>

sebagainya) serta menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan.

- 3) Dapat melemahkan kerja zat-zat pembangun tulang pada tubuh anak. Hal ini dapat merusak struktur kandungan tulang pada tubuh anak yang berpotensi menyebabkan kerapuhan tulang (*osteoporosis*).

Bagaimana timbal masuk ke dalam tubuh anak ? Kebiasaan anak bermain dengan mengisap/mengulum serta menghirup bau mainan merupakan potensi utama penyebab keracunan timbal pada anak. Mainan yang dijual mengandung racun dari timbal, *kadmium*, *antimon* dan *phthalates*. Salah satu jenis mainan contohnya, Marvel Super Hero Squad Soft Shield, berisi 29 kali batas hukum timbal yang diperbolehkan. Mainan yang berisi antimon, logam beracun tingkat tinggi yang telah diklasifikasikan sebagai penyebab kanker. Phthalates adalah bahan kimia yang diduga menyebabkan efek perkembangan kesehatan. Kadmium adalah logam beracun yang dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar dan masalah ginjal.

Berdasarkan uraian gambaran kondisi permasalahan tersebut di atas, salah satu hal penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah masalah perlindungan hukum konsumen atas beredarnya produk mainan dari hasil daur

ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun dan tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI). Pada dasarnya untuk dapat dipasarkan di Indonesia, produk mainan yang beredar tersebut harus mencantumkan beberapa hal dalam label kemasan produk mainan dalam hal ini meliputi peruntukan mainan, harus bebas dari bahan beracun, petunjuk penggunaan mainan dan lain sebagainya.

Dalam pandangan konsumen, label dalam kemasan produk mainan menjadi sangat penting, karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni :⁷

- a) Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu;
- b) Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
- c) Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau

⁷ Thoeib Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Produk Beracun Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima, hlm.63

mengandung suatu zat yang membahayakan.

Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen, isi label harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang/jasa itu
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara *halal*, sebagaimana pernyataan "*halal*" yang dicantumkan dalam label.
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut di atas, saat ini telah berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan ditindaklanjuti dengan

Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Dalam ketentuan tersebut mengatur tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas peredaran produk mainan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib disebutkan bahwa pemberlakuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Mainan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji, dan Petugas Pengawasan Standar Produk (PPSP) dalam melaksanakan pemberlakuan dan pengawasan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban para pihak khususnya konsumen mainan yang berasal dari mainan dari hasil limbah daur ulang plastik yang mengandung bahan berbahaya,

Undang-undang perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu :⁸

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Tujuan perlindungan hukum kepada konsumen pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai

⁸Alfi Fahmi dalam artikel : http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153, diakses tanggal 6 September 2014, pukul 15.30 WIB

- dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
 - g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati ;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Mainan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran bagi tumbuh kembang setiap anak, karena mainan dapat merangsang kreativitas dan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang pastinya diperlukan di kemudian hari oleh anak. Dengan semakin meningkatnya peredaran produk mainan yang mengandung zat berbahaya, maka bisa memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan anak. Penggunaan zat berbahaya dalam memproduksi mainan anak-anak jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan hak-hak yang harus diperoleh konsumen terutama hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.

Atas peredaran mainan yang mengandung zat berbahaya ini, pelaku

usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, terkait pula dengan berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku secara khusus bagi produk mainan. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap peredaran mainan sampai saat ini dirasa masih kurang, seharusnya pemerintah membentuk badan independen yang secara khusus menangani dan mengawasi produk mainan. Oleh karena itu, permasalahan ini membuat konsumen belum dapat secara nyata merasakan perlindungan sepenuhnya. Sebab dalam permasalahan ini yang bertanggung jawab bukan hanya pelaku usaha, tetapi pemerintah juga mempunyai peranan penting yang berkaitan dengan fungsinya memberikan standar baku dan pengawasan terhadap upaya pertanggungjawaban produk mainan yang beredar dipasaran.

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen ini.

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat 1 huruf b)
- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan dari plastik hasil daur ulang yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana atas hal tersebut. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Salah satu produk mainan yang banyak beredar di Indonesia adalah mainan impor asal negeri Tirai Bambu, yaitu Cina. Maraknya peredaran mainan buatan China yang membanjiri pasar tanah air, ternyata menimbulkan keresahan. Peralnya, hampir 80% mainan dari China itu mengandung racun dan timbal, sebagaimana temuan Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional

Indonesia (APMETI). Umumnya, ciri-ciri mainan asal China : sebagian besar terbuat dari plastik, logam dan karet, seperti bola, mobil-mobilan dan boneka, dengan harga yang lebih murah dan lebih ringan ketimbang produk buatan lokal.⁹

Mainan tersebut mulai masuk ke Indonesia saat krisis moneter mendera, ketika para orangtua mulai mencari alternatif mainan murah. Padahal kebanyakan mainan itu sangat berbahaya, karena bisa mengurai jika terkena suhu panas. Dampak dari penguraian itu tidak langsung terlihat, tapi apabila anak memainkan dalam waktu lama bisa mengakibatkan; autisme, sakit pernafasan, asma dan lemah konsentrasi akibat sering menghirup racun seperti timbal. Awalnya mainan China yang masuk adalah jenis mainan umum, namun kini sudah merambah ke mainan edukasi. Kebanyakan mainan Cina tidak mempertimbangkan kualitas dan presisi dan hanya mengutamakan bentuk yang lucu atau warna yang cerah.

Di pasar dan toko mainan di sekitar kita dengan gampang kita dapat menemukan aneka mainan anak dengan bentuk, warna dan harga yang bervariasi. Umumnya pembeli mencari jenis mainan anak yang sekarang sedang trend. Meski

⁹ <http://kelana-tambora.blogspot.com/2009/10/mainan-berbahaya-masih-mengancam.html>

para penjual mengetahui bahaya dari produk-produk buatan China, tetapi tetap saja permintaan mainan dari negara tirai bambu itu tak pernah surut. Jumlahnya pun cenderung meningkat, disertai dengan aneka bentuk plus jenis yang bervariasi. Meski mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan anak, produk mainan China beredar bebas dan luas di pasar dalam negeri. Belum ada kontrol dari pemerintah. Padahal volume impor produk mainan China tiap tahun naik terus. Tahun 2014 saja, nilai impor produk tersebut tiga kali lipat dari nilai produksi aneka produk mainan kita.

Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap beredarnya produk mainan yang berasal dari China, masih setengah hati. Buktinya sejak banyak negara menarik produk mainan dari China, Indonesia malah kebanjiran produk-produk tersebut. Selain melalui jalur resmi, tidak sedikit produk mainan China ini masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal. China kini menguasai 72 persen pasar produk mainan dunia. Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar potensial mereka. “Pemerintah kurang tanggap terhadap maraknya produk mainan China yang masuk, padahal, di banyak negara produk-produk tersebut sudah dilarang”, ungkap Huzna Zahir,

pimpinan YLKI (Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia).¹⁰

Aneka mainan yang mengandung bahan kimia berbahaya memang tidak serta merta menimbulkan dampak bagi anak-anak selaku penggunaannya. Kebanyakan mainan tersebut mulai bereaksi dalam jangka waktu lama. Masyarakat pun kesulitan untuk mengidentifikasi mainan mana yang mengandung bahan berbahaya. Tentu saja, karena mainan tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus. Lebih lanjut, selayaknya pemerintah mengeluarkan regulasi terkait maraknya mainan buatan luar masuk ke Indonesia. Pasalnya, tugas pemerintah melindungi warganya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Selain itu, persoalan lain yang juga tak kalah pelik adalah pengaturan tataniaga produk mainan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang sampai saat ini masih carut marut. Di satu sisi, kita tentu tak ingin pasar mainan domestik kalah bersaing dengan mainan buatan luar. Namun, gempuran produk-produk luar, terutama China, terus meringsek masuk dengan harga yang lebih rendah dan variasi yang lebih banyak.

Hal ini diperkuat dengan tidak adanya kewajiban bagi para pengimpor

¹⁰ <http://kelana-tambora.blogspot.com/2009/10/mainan-berbahaya-masih-mengancam.html>

untuk menyerahkan daftar bahan kimia berbahaya yang mereka gunakan. Selain itu, kita tidak punya standar baku terhadap produk-produk mainan yang masuk ke tanah air. Karena itu, tahun depan, YLKI berencana akan menguji semua produk mainan yang berasal dari luar negeri, untuk melihat apakah kandungan yang terdapat pada mainan itu, berbahaya atau tidak ? Bagi pemerintah, industri mainan domestik memiliki peranan yang penting, mengingat devisa yang dihasilkan cukup besar. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni aspek ekspor dan aspek penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi ekspor, terjadi peningkatan signifikan sejak Kep.Men No.58/2008 diberlakukan, yakni peningkatan volume ekspor sebesar 20 - 35% hingga Juni 2009. ”menurut pengamatan kami, sejak 10 bulan mulai diberlakukannya Kep.Men tersebut, volume ekspor yang sebelumnya 65 juta US\$ meningkat tajam 20-35%”, ungkap Ansari Bukhari, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka. Sedangkan dari sisi tenaga kerja, sektor ini padat karya dengan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang cenderung meningkat.¹¹

Dalam beberapa tahun terakhir, produk mainan yang dihasilkan, harusnya memperhatikan faktor keamanan bagi konsumen sebagai pengguna dan faktor kualitas produk itu sendiri. Semua itu hanya mungkin dilakukan dengan pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia), sebagai standar baku bagi semua produk-produk yang masuk ataupun keluar dari Indonesia. Kini, di beberapa daerah yang merupakan sentra produksi mainan buatan lokal, seperti Bogor dan Kalimantan Timur, mulai diberlakukan SNI Wajib guna meminimalkan bahaya yang ditimbulkan. Penggunaan bahan-bahan logam berat pun mulai dikurangi. Mengacu dari temuan adanya bahan berbahaya pada produk-produk mainan buatan China yang keberadaannya ditolak di banyak Negara, memaksa negara segera bertindak. Rencananya pemerintah akan merevisi SNI Wajib untuk mainan anak, meski kedengarannya sedikit terlambat. Sebenarnya SNI wajib merupakan regulasi teknis yang wajib dilaksanakan terkait keselamatan dan kesehatan konsumen. Kedepannya setiap produsen harus mematuhi hal ini.

Dalam SNI Wajib, kandungan bahan dan pewarna merupakan parameter utama yang diukur sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pembuatan SNI pun mesti

11
<http://www.kawankumagz.com/read/mainan->

paling-berbahaya-di-dunia-yang-pernah-dijual-bebas

melalui beberapa tahapan, yakni perencanaan, notifikasi, hingga penyiapan lembaga/ balai yang berfungsi sebagai pengawas produk-produk tersebut. Selama ini pemerintah hanya mengeluarkan ketentuan SNI untuk produk-produk mainan, antara lain mengatur bahwa produk mainan yang dipasarkan tidak boleh memiliki bentuk yang tajam, tidak beracun serta tidak mengandung zat warna yang bisa mengganggu kesehatan. Sedangkan untuk mainan yang mengandung kimia berbahaya, seperti timbal tidak diatur secara rinci. Ketentuan SNI mainan itu belum diterapkan secara wajib, mengingat industri mainan dalam negeri dikhawatirkan belum mampu bersaing dan memenuhi aturan itu. Selain itu, pemerintah juga masih terkonsentrasi pada informasi (baca : data awal) yang dikumpulkan dari para produsen yang memasukkan barangnya ke Indonesia. Padahal, pengujian terhadap produk-produk mainan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, merupakan kegiatan penting untuk membuktikan apakah mainan tersebut berbahaya atau tidak.

Mainan anak tidak bisa diproduksi sembarangan, harus dipastikan bahan-bahan yang digunakan bebas racun agar tidak membahayakan kesehatan. Ada beberapa tanda yang bisa dikenali untuk membedakan mainan yang aman dengan

yang beracun. Boks kemasan pada setiap produk mainan biasanya memang mencantumkan bahan-bahan yang digunakan, sekaligus kategori mainan berdasarkan kelompok usia yang sesuai untuk memainkannya. Apabila terdapat kandungan berbahaya, maka biasanya ada peringatannya. Namun mengamati label saja tidak cukup, sebab tidak semua mainan dikemas dengan label yang memadai. Belum lagi, teknologi yang ada membuat siapa saja bisa memalsukan labelnya. Untuk itu dibutuhkan tips untuk mengenali mainan yang aman, bebas dari racun.

Produk mainan yang membahayakan contohnya adalah produk yang mengandung timbal (plumbum). Timbal biasanya ditambahkan pada produk yang mengandung PVC (*Polyvinyl Chloride*) sebagai “*stabilizer*”. PVC tidak hanya digunakan pada produk mainan anak-anak saja tetapi juga digunakan pada produk –produk rumah tangga yang terbuat dari plastik. Penggunaan cat (pewarna) yang mengandung Timbal juga digunakan pada produk mainan anak yang tujuannya untuk mewarnai mainan tersebut, sehingga menarik perhatian anak-anak. Selain itu alat-alat untuk melukis (menggambar) seperti krayon dan pensil warna juga diduga mengandung Timbal. Produk mainan yang diduga mengandung timbal contohnya adalah pensil warna,

krayon, produk bayi terbuat dari plastik (*rattle, teething rings*), produk dalam bentuk perhiasan (kalung, gelang atau cincin).¹²

Timbal merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya terhadap kesehatan anak-anak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terpapar timbal bahkan pada tingkat yang rendah dapat mengganggu intelektualitas dan perkembangan anak-anak dan bayi. Anak-anak lebih berpotensi keracunan Timbal dibanding orang dewasa. Hal ini disebabkan karena sifat dari anak-anak adalah rasa keingintahuan yang tinggi, mereka akan menjilat, mengunyah bahkan memasukkan produk mainan tersebut kedalam mulutnya. Serpihan-serpihan dari cat atau pewarna pada produk mainan yang telah usang bisa juga tertelan atau terhirup oleh anak-anak. Kebiasaan anak-anak tersebut dengan rentang waktu yang lama dapat menyebabkan keracunan kronik, keracunan jenis ini sulit untuk dideteksi secara dini dan dampaknya akan terlihat beberapa tahun kemudian. Timbal akan lebih mudah diserap oleh tubuh pada masa perkembangan, pada anak-anak.

Jumlah timbal yang diserap mencapai 50% dibandingkan orang dewasa yang hanya dapat menyerap sekitar 10%,

selain itu otak serta sistem saraf anak-anak lebih sensitive terhadap kerusakan akibat timbal. Sistem penyerapan ini akan lebih meningkat disaat anak-anak kekurangan zat gizi seperti zat besi atau Kalsium. Anak-anak dibawah 6 tahun sangat berpotensi mengalami keracunan Timbal, sebab otak dan sistem saraf mereka masih dalam pertumbuhan sehingga pada tingkat yang rendah sekalipun dapat menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan (IQ), ketidakmampuan belajar(kesulitan belajar), "*attention deficit disorder*", hiperaktifitas dan agresif sehingga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, gangguan pertumbuhan, gangguan pada pendengaran, dan kerusakan ginjal. Pada tingkat keracunan yang tinggi, menyebabkan kematian. Timbal merupakan bahan berbahaya yang dapat terakumulasi dalam tulang dan menyebabkan kerusakan system saraf yang tidak dapat kembali normal (*irreversible*) pada anak-anak yang terpapar khususnya pada anak-anak usia 1-3 tahun.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) telah memilih laboratorium Afiliasi Kimia Universitas Indonesia untuk menguji sejumlah sampel tersebut. Sedangkan hal-hal yang diujikan meliputi; kandungan logam berat dalam cat yang digunakan untuk mainan edukasi. Beberapa logam yang diuji, antara lain; Pb (timbal), Hg (merkuri), Cd (Cadmium) dan

¹² http://ik.pom.go.id/v2014/artikel/artikel-timbal_koran-terbit.pdf, diakses tanggal 6 Desember 2015

Cr (Cromium). Selain pengujian laboratorium, dilakukan juga analisa label pada produk yang diuji untuk label pada kemasan dan pengamatan secara kasat mata untuk tampilan fisik dari mainan edukasi ini, seperti cat yang berbau menyengat dan berwarna mencolok, cat

yang mudah terkelupas. Mengetahui kandungan logam berat dalam mainan edukasi, tidak bisa serta merta dilakukan secara kasat mata. Hal inilah yang menjadi kendala bagi mayoritas konsumen dalam memilih apakah mainan tersebut banyak mengandung logam berat atau tidak.

Kesimpulan dan Saran

Perlindungan hukum konsumen atas beredarnya produk mainan dari hasil daur ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Terhadap produsen dalam hal ini pelaku usaha yang membuat atau melakukan produksi mainan dari plastik hasil daur ulang yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana atas hal tersebut. Sanksi tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam hal adanya bahan beracun atas produk mainan yang membahayakan konsumen, dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

mestinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dapat dilakukan dengan upaya hukum yang ditempuh konsumen melalui jalur hukum baik tuntutan pidana maupun gugatan secara perdata. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut diharapkan kepada produsen untuk senantiasa menjaga mutu dan kualitas produksinya sehingga selain memuaskan konsumen juga tidak merugikan konsumen. Kendala dalam upaya hukum yang dilakukan konsumen yang utama adalah keberadaan bukti yang memadai. Dalam melakukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata, konsumen harus mampu membuktikan sejauh manakah kerugian yang ditimbulkan dan kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku usaha harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah produk mainan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.
2. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran khususnya pengawasan terhadap masalah standarisasi produk mainan yang beredar di pasaran.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk yang mainan yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi buah hatinya. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas mainan dengan bahan beracun.